

ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SUKU BADUY DAN PELANGGARAN ADAT YANG BERIMPLIKASI PADA PEMBATALAN PERKAWINAN DI DESA KANEKES, BANTEN

An Analysis of the Implementation of Traditional Marriage Among the Baduy Tribe and Customary Violations Leading to the Annulment of Marriage in Kanekes Village, Banten

Akmal Maulana, Ahmad Zazili, M. Wendy Trijaya

Universitas Lampung
akmalmaulanaa10@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 28, 2025	Nov 20, 2025	Dec 2, 2025	Dec 7, 2025

Abstract

The Indigenous Baduy community is known for consistently maintaining its traditions, including in marriage practices, despite increasing modernization and interaction with the outside world that increasingly influence their way of life. This situation raises questions regarding how customary marriages are conducted and what types of violations may lead to the annulment of a marriage under Baduy customary law. This study aims to analyze the implementation of Baduy customary marriage and to identify customary violations that result in the invalidation of a marriage. An empirical legal research method with a normative–empirical approach was employed; primary data were obtained through direct observation and in-depth interviews with customary leaders (*Puun, Jaro, and sesepuh adat*) and members of the Baduy community in *Desa Kanekes*, Banten, while secondary data were collected from relevant literature, journals, and statutory regulations. The data were analyzed qualitatively by integrating empirical findings from the field with the prevailing norms of Baduy *adat* law and

comparing them with national legal provisions. The results show that Baduy customary marriage is carried out through sacred processes such as *bobogohan*, *ngariksa*, and *ngabokor*, led by the *Puun* and *Jaro* in accordance with customary rules, and a marriage is deemed valid when it meets age requirements, obtains family approval, and receives the consent of customary authorities. Conversely, violations such as marrying an outsider, entering into marriage without the *Puun*'s approval, or failing to comply with prescribed ritual procedures result in the marriage being declared void and subject to customary sanctions. These findings affirm that Baduy customary law plays a crucial role in preserving cultural values and local wisdom, while also serving as concrete evidence of the reality of legal pluralism in Indonesia.

Keywords: Baduy Customary Marriage; Customary Law; Annulment of Marriage; Customary Sanctions; Legal Pluralism; Indigenous Community

Abstrak: Masyarakat adat Baduy dikenal sebagai komunitas yang konsisten mempertahankan adat istiadatnya, termasuk dalam praktik perkawinan, meskipun arus modernisasi dan interaksi dengan dunia luar semakin memengaruhi pola kehidupan mereka. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan adat dijalankan serta bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan menurut hukum adat Baduy. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perkawinan adat Suku Baduy dan mengidentifikasi pelanggaran adat yang berdampak pada batalnya suatu perkawinan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan normatif empiris; data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan tokoh adat (Puun, Jaro, dan sesepuh adat) serta masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Banten, sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan memadukan temuan empiris di lapangan dan norma hukum adat yang berlaku, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Baduy berlangsung melalui prosesi sakral seperti *bobogohan*, *ngariksa*, dan *ngabokor* yang dipimpin Puun dan Jaro sesuai aturan adat, dan suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan usia, restu keluarga, serta persetujuan tokoh adat. Sebaliknya, pelanggaran adat seperti menikah dengan orang luar, melangsungkan perkawinan tanpa restu Puun, atau tidak mematuhi tata cara ritual mengakibatkan perkawinan dinyatakan batal dan dikenai sanksi adat. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat Baduy berperan penting dalam menjaga keberlangsungan nilai budaya dan kearifan lokal sekaligus menjadi bukti konkret keberadaannya pluralisme hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Baduy; Hukum Adat; Pembatalan Perkawinan; Sanksi Adat; Pluralisme Hukum; Masyarakat Adat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan adat istiadat, termasuk di dalamnya tradisi hukum adat yang masih hidup dan dijalankan oleh berbagai komunitas (Handayani & Prasetyo, 2022). Salah satu komunitas adat yang paling kuat mempertahankan tradisinya adalah masyarakat Suku Baduy yang tinggal di Desa

Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Prinsip hidup sederhana, ketaatan terhadap aturan leluhur, serta pola relasi sosial yang ketat menjadikan masyarakat Baduy sebagai contoh komunitas adat yang secara konsisten mempertahankan identitasnya di tengah arus modernisasi (Yuliana & Hudayana, 2020). Salah satu aspek penting dalam struktur sosial mereka adalah sistem perkawinan adat, yang bukan hanya berfungsi sebagai ikatan keluarga, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang berkaitan dengan pelestarian adat serta menjaga keseimbangan kosmologis antara manusia, leluhur, dan alam (Krisnawaty et al., 2025).

Dalam praktiknya, perkawinan adat Baduy diatur melalui tata cara yang ketat, termasuk penentuan pasangan, larangan perkawinan tertentu, aturan usia, hingga peran para pemimpin adat seperti Puun dan Jaro. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat Baduy bukan hanya menjadi pedoman normatif, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang memastikan keberlanjutan nilai-nilai komunitas (Sari & Widodo, 2020). Namun demikian, perubahan sosial yang terjadi akibat interaksi dengan masyarakat luar, terutama pada Baduy Luar, membuka kemungkinan munculnya pelanggaran terhadap aturan adat, seperti pernikahan tanpa prosedur adat, perkawinan campuran, atau pelanggaran batas usia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perkawinan masyarakat Baduy dari berbagai perspektif, seperti penelitian (Untari, 2019) mengkaji sistem hukum perkawinan Baduy dan menekankan pada aspek prosedural peminangan serta pelaksanaan upacara adat. Penelitian (Berliani et al., 2025 ; Khafidhotulumah et al., 2024) membahas perjodohan dini dalam adat budaya Baduy dan mengaitkannya dengan ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian (Suidat et al., 2023) menyoroti hubungan antara kepercayaan Sunda Wiwitan dan praktik perkawinan Baduy, sementara (Gopur, 2020) melihat praktik perkawinan Baduy dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian lainnya, seperti (Suparmini, 2018 ; Abduh et al., 2023), lebih berfokus pada aspek sosial-budaya dan kearifan lokal masyarakat Baduy dalam menjaga kelestarian tradisi. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas tradisi perkawinan Baduy, sebagian besar kajian tersebut hanya menitikberatkan pada aspek prosedural, makna budaya, atau hubungan perkawinan dengan agama dan identitas adat. Sebaliknya, kajian mengenai pelanggaran perkawinan adat Baduy, mekanisme penyelesaian pelanggaran, dan akibat hukumnya menurut perspektif adat masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang membandingkan praktik adat

tersebut secara langsung dengan ketentuan hukum nasional, terutama setelah perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah berupa analisis komprehensif tentang mekanisme pelaksanaan perkawinan adat Baduy beserta pelanggarannya, yang dikaji secara simultan melalui dua perspektif, yaitu hukum adat Baduy sebagai sistem hukum yang hidup, dan hukum nasional, khususnya setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik perkawinan, tetapi juga menganalisis akibat hukum, sanksi adat, serta proses penyelesaiannya dalam struktur sosial Baduy, yang belum banyak diteliti dalam karya terdahulu. Pendekatan empiris melalui wawancara lapangan dengan tokoh adat dan masyarakat Baduy semakin memperkuat posisi kebaruan ini, karena menggambarkan dinamika adat dari perspektif pelaku adat itu sendiri

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian tersebut, maka permasalahan penelitian dalam artikel ini dirumuskan bagaimanakah pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Baduy di Kabupaten Lebak Banten dan Bentuk Pelanggaran apa sajakah yang bisa menyebabkan terjadinya batalnya suatu Perkawinan menurut hukum adat Suku Baduy. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis cara pelaksanaan perkawinan pada Suku Baduy dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku, serta kaitannya dengan hukum nasional di Indonesia dan mengidentifikasi mekanisme penyelesaian pelanggaran adat, termasuk proses musyawarah adat serta tahapan pemberian sanksi yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial dan adat di masyarakat Baduy. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan adat Suku Baduy dan mengetahui pelanggaran adat yang berdampak pada batalnya suatu perkawinan di Daerah Banten.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan normatif yang berkaitan dengan perkawinan, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik pelaksanaan perkawinan adat Baduy serta bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Lokasi dan Subjek Penelitian dilaksanakan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang merupakan wilayah permukiman masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena desa tersebut merupakan pusat

pelaksanaan adat Baduy, termasuk adat perkawinan. Responden penelitian terdiri dari tokoh adat (Puun dan Jaro), anggota masyarakat Baduy, serta perangkat desa yang berwenang.

Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli 2025. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat Baduy yang memahami proses perkawinan adat maupun kasus pelanggaran, dan data sekunder, diperoleh dari dokumen hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, peraturan pemerintah terkait administrasi perkawinan, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu mengenai masyarakat Baduy. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi responden menjelaskan pengalaman dan pemahaman mereka mengenai proses perkawinan adat. Observasi dilakukan pada aktivitas adat yang relevan untuk memperoleh gambaran empirik mengenai prosedur perkawinan serta interaksi sosial yang menyertainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan adat, arsip desa, dan foto kegiatan yang relevan.

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen kunci, dibantu dengan pedoman wawancara, alat perekam audio, dan catatan lapangan. Peralatan penunjang lain yang tidak berpengaruh signifikan pada proses analisis, seperti alat tulis biasa, tidak dicantumkan sebagaimana standar penulisan metode pada artikel ilmiah. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan menurut model (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara ditranskrip, diklasifikasikan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola mengenai pelaksanaan perkawinan adat, pelanggaran yang terjadi, serta mekanisme penyelesaian secara adat. Analisis yuridis dilakukan dengan cara membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan regulasi terkait lainnya. Prosedur penelitian ini diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur. Setelah itu, peneliti melakukan kunjungan lapangan ke Desa Kanekes untuk melakukan observasi dan wawancara dengan tokoh adat serta masyarakat. Seluruh hasil wawancara direkam dan dicatat, kemudian ditranskrip untuk dianalisis. Data yang telah dianalisis digunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai prosedur perkawinan adat Baduy, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta akibat hukumnya.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Baduy berlangsung melalui rangkaian proses adat yang ketat, meliputi tahap peminangan, penentuan kecocokan pasangan oleh orang tua dan tokoh adat, serta pelaksanaan upacara yang dipimpin oleh *Puun* atau *Jaro*. Temuan ilmiah pertama dari hasil ini adalah bahwa sistem perkawinan Baduy berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang secara konsisten menjaga stabilitas komunitas. Aturan yang ketat bukan sekadar tradisi, tetapi merupakan bentuk *social control* untuk mempertahankan kemurnian adat dan identitas komunitas.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *living law* Eugene Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup di masyarakat adalah hukum yang dijalankan oleh komunitas itu sendiri, bukan semata-mata hukum negara. Dalam konteks Baduy, hukum perkawinan adat menjadi sarana untuk menjaga kontinuitas nilai kosmologis, seperti menjaga keseimbangan antara manusia, leluhur, dan alam. Oleh karena itu, aturan seperti larangan kawin dengan orang di luar komunitas Baduy Dalam atau larangan kawin pada usia di bawah norma adat dipahami sebagai instrumen untuk menghindari “ketidakseimbangan adat”. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana aturan-aturan perkawinan tersebut bekerja secara fungsional sebagai sistem kontrol sosial yang aktif, bukan hanya sebagai dokumen normatif atau tradisi seremoni. Penelitian menemukan beberapa jenis pelanggaran, termasuk perkawinan tanpa izin adat, perkawinan beda komunitas (*Baduy Dalam–Baduy Luar* atau *Baduy–Non Baduy*), serta perkawinan usia di bawah adat yang ditetapkan. Temuan ilmiah dari data ini adalah bahwa pelanggaran yang terjadi bukan sekadar deviasi individual, tetapi merupakan refleksi dari meningkatnya kontak sosial dengan dunia luar. Tren ini terlihat dominan pada komunitas Baduy Luar yang lebih terbuka terhadap pengaruh eksternal seperti pendidikan, perdagangan, dan interaksi dengan wisatawan.

Secara ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori perubahan sosial yang bahwa semakin besar intensitas interaksi dengan masyarakat luar, semakin besar pula potensi terjadinya perubahan nilai dan norma. Pada konteks Baduy, perubahan tersebut memengaruhi cara masyarakat memahami kewajiban adat, termasuk kewajiban dalam perkawinan. Namun, temuan penelitian ini berbeda dalam hal menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut bukan sekadar hasil modernisasi, tetapi merupakan respons adaptif terhadap tekanan sosial-ekonomi, misalnya mobilitas kerja yang meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pelanggaran dalam perkawinan adat diselesaikan melalui

mekanisme adat yang dipimpin oleh *Puun* dan *Jaro*. Sanksi yang diberikan meliputi sanksi sosial, spiritual, hingga pengucilan terbatas, tergantung tingkat pelanggaran. Temuan ilmiah utama di bagian ini adalah bahwa sistem sanksi dalam masyarakat Baduy tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi pada pemulihan keseimbangan adat (*restorative balance*).



Gambar 1. Tempat Acara Perkawinan Suku Baduy

Dari gambar 1 tersebut bahwa terlihat jelas tempat perwakinan Suku Baduy terlihat sederhana tetapi memiliki nilai yang kuat bagi Suku Baduy dan juga sejarahnya. Secara ilmiah, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Bagi masyarakat Baduy, pelanggaran adat dianggap merusak harmoni spiritual komunitas, sehingga sanksi bukan hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga menjadi sarana memulihkan keselarasan kolektif. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian adat Baduy memiliki fungsi ganda: penegakan norma dan rekonsiliasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persinggungan dan perbedaan antara hukum adat Baduy dan hukum nasional, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia kawin. Temuan ilmiah di sini adalah bahwa hukum adat Baduy memiliki fleksibilitas terbatas dalam menghadapi tuntutan regulasi nasional. Misalnya, batas usia adat Baduy yang lebih rendah dari ketentuan negara menjadi titik kontroversi ketika perkawinan harus dicatatkan secara administrasi negara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat *dual legal system* yang berjalan paralel. Menurut teori pluralisme hukum, keberadaan dua sistem hukum sering kali menghasilkan “wilayah abu-abu” dalam praktik, terutama ketika norma adat dan norma negara berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Baduy cenderung memprioritaskan hukum adat terlebih dahulu, dan mencatatkan perkawinan ke negara hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai legitimasi substantif.

Tabel 1. Aspek Perkawinan Adat Baduy dengan Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Aspek	Perkawinan Adat Baduy	Perkawinan menurut UU Nasional
Pengakuan Adat	Sah menurut komunitas dan tokoh adat.	Diakui jika sesuai syarat dan dicatat.
Pengakuan Negara	Sebelumnya tidak dianggap sah jika hanya berdasar adat.	Sah jika sesuai hukum/kepercayaan yang diakui.
Pencatatan	Umumnya tidak dicatat oleh negara.	Wajib dicatat di KUA/Catatan Sipil.
Hak Hukum Negara	Hak perdata (waris, akta) bisa bermasalah tanpa pencatatan negara	Hak diakui penuh jika dicatat resmi.

Dari tabel diatas menunjukkan bagaimana masyarakat Baduy merespons ketidaksesuaian tersebut melalui negosiasi adat–negara dalam praktik sehari-hari. Temuan penelitian secara keseluruhan membuktikan hipotesis bahwa pelaksanaan perkawinan adat Baduy berjalan berdasarkan aturan adat yang ketat, dan setiap pelanggaran akan menimbulkan sanksi adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan komunitas. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika pelanggaran dipengaruhi oleh interaksi sosial-ekonomi masyarakat Baduy dengan masyarakat luar.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan perkawinan adat Suku Baduy merupakan suatu sistem budaya yang berlangsung melalui rangkaian proses adat yang sangat ketat dan terstruktur. Proses tersebut meliputi tahapan peminangan, penentuan kecocokan calon pasangan oleh orang tua dan tokoh adat, hingga penyelenggaraan upacara perkawinan yang dipimpin oleh Puun atau Jaro sebagai pemimpin adat tertinggi. Setiap tahapan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi sarana menginternalisasi nilai-nilai adat kepada generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan-aturan perkawinan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga stabilitas komunitas Baduy. Melalui pengaturan yang ketat, masyarakat Baduy memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai norma adat yang dianggap menjaga keseimbangan kosmologis. Fenomena ini selaras dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh (Ehrlich, 2017) dan penelitian (Badruzaman, 2020), bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dijalankan oleh komunitas

itu sendiri. Dengan demikian, hukum adat perkawinan Baduy tidak hanya menjadi tradisi, melainkan instrumen sosial untuk mempertahankan identitas kelompok.

Aturan perkawinan adat Baduy, seperti larangan kawin dengan orang di luar komunitas atau batas usia kawin tertentu, bukan dipahami sekadar sebagai norma sosial, melainkan sebagai upaya menjaga “keseimbangan adat.” Keseimbangan ini penting karena berkaitan dengan nilai kosmologis yang dianut masyarakat Baduy, yaitu hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan alam. Maka dari itu, pelanggaran terhadap aturan perkawinan dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak tatanan kosmis. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti (Untari, 2019) dan (Hakiki, 2015), telah menggambarkan ketatnya aturan perkawinan di Baduy, tetapi penelitian ini memperluas pemahaman dengan menekankan fungsi sosial aturan tersebut sebagai sistem kontrol aktif dalam kehidupan komunitas. Mekanisme pengaturan tersebut tidak hanya menjaga struktur adat, tetapi juga membentuk pola perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai Baduy. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar dokumen normatif, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup yang dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, perkawinan adat Baduy dapat dipahami sebagai sistem normatif sekaligus sistem pengaturan sosial yang terintegrasi dalam struktur budaya.

Penelitian ini juga menemukan beberapa bentuk pelanggaran adat dalam pelaksanaan perkawinan, antara lain perkawinan tanpa izin adat, perkawinan lintas komunitas (Baduy Dalam–Baduy Luar atau Baduy–Non Baduy), serta perkawinan di bawah batas usia adat. Pelanggaran tersebut tidak hanya dipahami sebagai penyimpangan individu, tetapi sebagai indikator meningkatnya hubungan masyarakat Baduy dengan dunia luar. Komunitas Baduy Luar menunjukkan kecenderungan lebih tinggi terhadap pelanggaran karena tingkat keterbukaan mereka terhadap pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh (Soekanto, 2021) bahwa semakin tinggi intensitas interaksi sosial eksternal, semakin besar potensi perubahan nilai dan norma. Perubahan tersebut memengaruhi cara masyarakat memahami kewajiban adat, termasuk kewajiban dalam institusi perkawinan. Hasil penelitian (Berliani et al., 2025) juga mencatat perubahan batas usia kawin di Baduy juga diperkuat oleh temuan ini. Namun demikian, penelitian ini menambahkan bahwa pelanggaran tidak hanya dipicu modernisasi, tetapi juga tekanan ekonomi seperti meningkatnya mobilitas kerja.

Dalam konteks perubahan sosial tersebut, masyarakat Baduy menghadapi tantangan dalam mempertahankan norma adat sebagai pedoman utama kehidupan sosial. Interaksi yang meningkat dengan masyarakat luar memperkenalkan nilai-nilai baru yang terkadang bertentangan dengan aturan adat, termasuk dalam hal perkawinan. Walaupun demikian, masyarakat Baduy memiliki mekanisme adaptasi tertentu untuk merespons tekanan perubahan nilai tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Baduy Luar mengalami perubahan lebih cepat dibandingkan Baduy Dalam karena akses mereka yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi dan sosial di luar wilayah adat. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran persepsi generasi muda mengenai batas usia kawin, pilihan pasangan, hingga kepatuhan pada aturan perkawinan adat. Fenomena ini memperkuat teori perubahan sosial dari (Soekanto, 2021) dan penelitian (Mujtahid et al., 2023) bahwa perubahan nilai tidak dapat dihindarkan ketika terdapat mobilitas sosial dan interaksi yang intensif. Dengan demikian, pelanggaran perkawinan dalam masyarakat Baduy dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika eksternal yang semakin kompleks.

Pelanggaran perkawinan adat Baduy tidak dibiarkan begitu saja, tetapi selalu diselesaikan melalui mekanisme adat yang telah lama diterapkan. Penyelesaian ini dipimpin oleh Puun dan Jaro, yang berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengaturan norma adat. Sanksi yang dijatuhkan bersifat variatif, mulai dari sanksi sosial, sanksi spiritual, hingga pengucilan terbatas, tergantung tingkat pelanggaran. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi sanksi bukan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan keseimbangan adat yang dianggap terganggu akibat pelanggaran. Konsep ini sesuai dengan prinsip *restorative justice*, yang memfokuskan pada pemulihan hubungan sosial dalam suatu komunitas (Braithwaite, 2018). Bagi masyarakat Baduy, pelanggaran adat berarti merusak harmoni spiritual, sehingga penyelesaian harus dapat mengembalikan keselarasan tersebut. Temuan ini memperluas penelitian (Gopur, 2020) yang menilai sanksi adat hanya dari perspektif kesesuaian dengan hukum Islam, dengan menunjukkan bahwa sanksi adat lebih berakar pada kosmologi Baduy daripada pertimbangan hukum agama atau negara.

Dalam mekanisme penyelesaian adat tersebut, pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual menjadi prinsip utama yang tidak dapat dipisahkan dari identitas masyarakat Baduy. Proses penyelesaian biasanya dilakukan secara musyawarah adat dengan melibatkan tokoh adat dan keluarga pelaku pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Baduy lebih mengutamakan bentuk rekonsiliasi sosial daripada penjatuhan sanksi yang bersifat menghukum. Sistem penyelesaian yang demikian bukan hanya mempertahankan integritas

komunitas, tetapi juga menegaskan kembali otoritas Puun dan Jaro dalam menjaga keberlanjutan adat. Melalui mekanisme ini, masyarakat Baduy memastikan bahwa pelanggaran tidak mengganggu struktur sosial maupun kosmologis. Proses tersebut juga berfungsi sebagai edukasi bagi masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya menjaga adat (Sutisna et al., 2023). Dari hal itu, mekanisme penyelesaian adat dapat dikatakan sebagai bagian integral dari keberlanjutan budaya Baduy.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya persinggungan antara hukum adat Baduy dan hukum nasional, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan. Perbedaan batas usia antara aturan adat dan aturan negara menimbulkan tantangan dalam proses pencatatan perkawinan. Fenomena ini memperlihatkan adanya dualisme hukum atau dual legal system, di mana hukum negara dan hukum adat berjalan paralel namun tidak selalu selaras. Teori pluralisme hukum menegaskan bahwa keberadaan dua sistem hukum dalam masyarakat dapat menghasilkan “wilayah abu-abu,” terutama ketika kedua sistem memiliki norma yang saling bertentangan (Pradhani, 2021). Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Baduy lebih memprioritaskan pengesahan adat sebagai bentuk legitimasi utama dalam perkawinan. Pencatatan negara hanya dipandang sebagai formalitas administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut adat. Hal ini sejalan dengan temuan (Suparmini, 2018), tetapi penelitian ini menambahkan bahwa masyarakat Baduy melakukan negosiasi aktif dalam menghadapi ketidaksesuaian tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Baduy berjalan berdasarkan aturan adat yang ketat, yang berfungsi menjaga kohesi sosial dan keseimbangan kosmologis komunitas. Setiap bentuk pelanggaran adat memunculkan sanksi yang bertujuan memulihkan harmoni, bukan sekadar menghukum pelaku. Dinamika pelanggaran juga dipengaruhi oleh meningkatnya interaksi sosial dan ekonomi masyarakat Baduy dengan dunia luar. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Baduy saat ini berada pada titik negosiasi antara mempertahankan adat dan menghadapi tekanan perubahan sosial. Di sisi lain, perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional menunjukkan adanya tantangan baru dalam praktik perkawinan adat. Dualisme hukum yang terjadi menuntut masyarakat Baduy untuk terus melakukan penyesuaian tanpa kehilangan identitas adatnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara adat, perubahan sosial, dan pluralisme hukum dalam masyarakat adat Baduy.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Baduy merupakan sistem yang sarat nilai spiritual, sosial, dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai kewajiban adat yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Pelaksanaan perkawinan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari bobogohan, lamaran, upacara ngariksa, selamatan, hingga prosesi ngabokor yang semuanya mencerminkan kepatuhan masyarakat Baduy terhadap pikukuh sebagai sumber hukum adat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa terdapat batasan-batasan khusus dalam perkawinan, seperti ketentuan usia, larangan perkawinan campuran tanpa izin adat, hingga kewajiban mengikuti tata cara adat tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut dikenakan sanksi tegas yang bertujuan memulihkan tatanan sosial dan menjaga kemurnian adat istiadat. Jika dibandingkan dengan hukum nasional, terdapat perbedaan mendasar, terutama dalam aspek pencatatan, usia perkawinan, serta otoritas penentu keabsahan perkawinan, namun keduanya tetap dapat berjalan berdampingan selama memenuhi prinsip pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Kontribusi penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan perkawinan adat Suku Baduy serta implikasi sosial, budaya, dan hukum dari pelanggaran adat yang terjadi. Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan terdahulu mengenai ketatnya aturan perkawinan Baduy, tetapi juga memperluas kajian dengan menekankan fungsi aturan tersebut sebagai mekanisme pengendalian sosial yang aktif dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas komunitas. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa meningkatnya pelanggaran adat bukan sekadar dampak modernisasi, tetapi juga bentuk respons adaptif terhadap tekanan sosial-ekonomi dan intensitas interaksi dengan masyarakat luar. Temuan penelitian ini juga penting karena memperlihatkan secara jelas bagaimana masyarakat Baduy menavigasi dualisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga menghasilkan pemahaman baru mengenai praktik pluralisme hukum di komunitas adat.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 1) Mengkaji mengenai perkawinan adat Suku Baduy dikembangkan melalui pendekatan yang lebih interdisipliner, terutama dengan melibatkan perspektif antropologi hukum, sosiologi perubahan sosial, dan studi-studi kebijakan publik. 2) Melakukan observasi longitudinal untuk melihat bagaimana dinamika

pelanggaran adat dan mekanisme penyelesaiannya berubah seiring meningkatnya interaksi masyarakat Baduy dengan dunia luar, termasuk dampak pariwisata, mobilitas ekonomi, dan perkembangan teknologi. 3) Menggali lebih dalam bagaimana generasi muda Baduy memandang aturan perkawinan adat serta bagaimana perubahan nilai tersebut berpotensi memengaruhi keberlanjutan adat ke depannya. 4) Perbandingan dengan komunitas adat lain yang mengalami tekanan perubahan serupa juga layak dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pola adaptasi masyarakat adat dalam menghadapi pluralisme hukum. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat semakin memperkuat pemahaman tentang keberlanjutan adat Baduy dalam konteks perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., Ma'arif, A. S., Ari, D., Nurmalawati, N. N., & Unaedi, R. (2023). Implementasi Gaya Hidup Berkelanjutan Masyarakat Suku Baduy Banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 607–614. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1879>
- Badruzaman, D. (2020). Fenomena Perkawinan Suku Pedalaman Menyoroti Praktek Budaya dan Gender dalam Tradisi Suku Baduy. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 29. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.2038>
- Berliani, S., Rahmawati, G., Mashudi, R. F. R., Moulia, V. H., & Anindita, G. (2025). Analisis Dampak Perjudian Dini pada Perkawinan Adat Baduy: Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(1), 44–58. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i1.198>
- Braithwaite, J. (2018). *Restorative justice and responsive regulation*. Routledge.
- Ehrlich, E. (2017). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
- Gopur, A. (2020). Tradisi Perkawinan dalam Masyarakat Baduy Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah*, 17(2), 89–102. <https://doi.org/10.30997/adlh.v11i1.1723>
- Hakiki, K. M. (2015). Keislaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Sunda Wiwitan. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 4(1), 25–54.
- Handayani, R., & Prasetyo, A. (2022). Pluralisme Hukum dalam Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 231–248.
- Khafidhotulumah, S., Masykur, & Sumirat, I. R. (2024). Tinjauan Sosio Kultural terhadap Dilema Sistem Perkawinan Suku Baduy Luar. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2), 980–993. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3025>
- Krisnawaty, F., Gojali, M. M., Arfandi, A. M., Mahipal, M., & Asrun, A. M. (2025). Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(6), 1713–1722. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i6.32226>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. S. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (H. Salmon, Ed.; 4th ed.). SAGE Publications.

- Mujtahid, Assidiqi, A. H., Sadiyah, D., & Maulana, H. F. (2023). Educational values in Eid culture of Javanese society in Malang and Jember. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(4), 2473–2599. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i4.4225>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124.
- Sari, L. M., & Widodo, H. (2020). Kajian Antropologis Masyarakat Baduy dalam Menjaga Tradisi. *Jurnal Humaniora*, 18(3), 225–237. <https://doi.org/10.22146/ssli.4231>
- Soekanto, S. (2021). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Suidat, S., Ekawati, D., Komala, K., Yunengsih, Y., & Prastiko, M. A. D. (2023). Nilai-Nilai Keislaman dalam Sistem Kepercayaan Sunda Wiwitan Suku Baduy Banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 615–620. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1878>
- Suparmini, S. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dan Relevansinya dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Geografi*, 3(2), 99–110. <https://doi.org/10.21831/geo.v18i1.3181>
- Sutisna, M., Hidayat, D. J., Sudrajat, M. A., Ramdani, R., & Malik, M. (2023). Eksistensi Pikukuh Adat sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Baduy di Desa Kanekes. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 600–606. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1880>
- Untari, S. (2019). Sistem Perkawinan Masyarakat Baduy: Telaah Hukum Adat. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 3(1), 60–70. <https://doi.org/10.30997/jpita.v11i1.2019>
- Yuliana, D., & Hudayana, B. (2020). Dinamika sosial masyarakat Baduy Luar akibat globalisasi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 22(1), 114–124. <https://doi.org/10.37640/jmv.v3i2.1876>